

1-2-2007

Dumping Dalam Perdagangan Internasional dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Dumping Melalui World Trade Organization

Christophorus Barutu
christophorus.barutu@yahoo.com

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/ijil>



Part of the [International Law Commons](#)

Recommended Citation

Barutu, Christophorus (2007) "Dumping Dalam Perdagangan Internasional dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Dumping Melalui World Trade Organization," *Indonesian Journal of International Law*: Vol. 4: No. 2, Article 7.

DOI: 10.17304/ijil.vol4.2.143

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/ijil/vol4/iss2/7>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Indonesian Journal of International Law by an authorized editor of UI Scholars Hub.

Dumping dalam Perdagangan Internasional dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Dumping Melalui *World Trade Organization*

Christophorus Barutu, S.H., M.H.¹

Dumping practices have been known as unfair trade practices that results serious injury in international trade. It could cause injury or threaten injury for industry and in the long term can form barrier to domestic industry growth. Each country endeavors to protect its domestic industry from the dumping effects. Accordingly, the protection often causes dispute between government of one country and the business players of other country, and vice versa. World Trade Organization as a world trade body tries to accommodate those disputes by creating Dispute Settlement Body (DSB). This dispute settlement system is expected to be the best solution on handling and settling disputes concerning dumping and to serve a good justice in international trade affairs.

I. Pendahuluan

Konsep perdagangan internasional yang ideal tidak terlepas dari prinsip keterbukaan pasar dan menghilangkan tindakan-tindakan yang dapat merusak norma-norma perdagangan global. Keterbukaan pasar perdagangan dalam setiap negara mewajibkan

¹ Penulis menamatkan Studi S1 dari Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU), Medan dengan program kekhususan Hukum Dagang dan menamatkan Studi S2 dari Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI), Jakarta dengan spesialisasi Hukum Ekonomi. Penulis pernah bekerja di DPP Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) di bagian Advokasi dan Kebijakan Publik. Saat ini penulis bekerja di Departemen Perdagangan RI, Jakarta pada unit Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) di bagian Biro Hukum. Penulis sangat aktif menulis dan melakukan penelitian hukum mengenai WTO dan Perdagangan Internasional (*International Trade Law*) dan masalah Perdagangan Berjangka Komoditi (*Futures Trading*).

negara yang bersangkutan menghilangkan hambatan-hambatan dalam aktivitas perdagangan yang dapat mengganggu hubungan perdagangan.

Sejalan dengan kesadaran akan terciptanya iklim perdagangan internasional dan melihat kenyataan bahwa terdapat banyak perbedaan struktur dan kondisi perekonomian setiap negara di dunia yang dapat menyebabkan kesulitan dalam menjalankan hubungan perdagangan antar negara yang *fair* mendorong terbentuknya suatu badan yang berfungsi untuk mengatur perdagangan internasional yang disebut *World Trade Organization (WTO)*.

Indonesia sebagai negara yang ikut meratifikasi persetujuan-persetujuan di WTO dituntut untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam persetujuan WTO tanpa melakukan diskriminasi terhadap suatu aktivitas perdagangan negara lain, dimana prinsip *Most Favoured Nations Treatment (MFN)* menjadi hal pokok yang harus diperhatikan dan dilaksanakan sungguh-sungguh oleh Indonesia.

Prinsip-prinsip *fairness* mendorong iklim perdagangan yang jujur dan kondusif. Pelanggaran prinsip-prinsip perdagangan, misalnya perbuatan dumping yang dilakukan oleh suatu negara terhadap negara lain. Ada banyak faktor yang melatarbelakangi lahirnya dumping sebagai proses aktivitas bisnis dalam perdagangan global. Sudah menjadi kewajiban dalam aktivitas bisnis dimanapun bahwa meraih keuntungan yang sebesar-besarnya sebagai tujuan utama, namun disisi lain para pelaku bisnis seringkali tidak memahami prinsip-prinsip etika (*good faith*) dalam menjalankan aktivitas bisnis.

Dumping sebagaimana tindakan monopoli dikategorikan sebagai bentuk perdagangan curang atau praktek dagang yang tidak sehat (*unfair trade practices*) dimana kedua-duanya memiliki perbedaan prinsipil. Ciri khas dari monopoli adalah adanya pemusatan kekuatan ekonomi di satu pihak untuk mengontrol harga pasar. Dumping membawa akses negatif terhadap kestabilan

aktivitas bisnis dalam era perdagangan yang serba kompetitif. Dumping dapat bersifat *predatory* yaitu tindakan untuk menjual harga barang ekspor dengan murah demi menghilangkan saingan. Setelah maksud itu tercapai dengan tersingkirnya saingan-saingan pada produk serupa di negara importir maka harga dinaikkan kembali.

Mengingat bahwa dumping dapat menimbulkan implikasi negatif yang luas terhadap persaingan perdagangan global ideal maka isu dumping mendapat tempat yang khusus seperti yang ditunjukkan dalam Pasal VI ayat 1 *General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)* 1947. Pada dasarnya dumping dilarang karena dianggap dapat merugikan perekonomian negara lain. Dumping bisa saja dilakukan oleh negara-negara sedang berkembang ataupun negara maju sekalipun. Efek dumping yang begitu luas dapat mengakibatkan pukulan terhadap aktivitas perdagangan dan merusak sendi-sendi perekonomian suatu negara walaupun praktek dumping tersebut dilakukan oleh negara/pelaku-pelaku usaha dari negara lainnya.

Tidak semua dumping merugikan negara importir dan menguntungkan negaranya, bahkan sebaliknya ada dumping yang dapat merugikan produsen sendiri serta menguntungkan konsumen sebab dengan begitu konsumen dapat membeli barang yang murah harganya. Jadi, menurut pasal VI GATT, hanya dumping yang dapat merugikan negara lain yang dilarang dan kerugian itu harus dibuktikan secara obyektif.

Isu dumping seringkali menimbulkan akibat yang dapat mengkristal menjadi sengketa dumping antar negara sebagai akibat ketidaksepahaman dalam aktivitas perdagangan global WTO sebagai organisasi perdagangan dunia memberikan sarana dalam upaya menyelesaikan sengketa dumping antar negara melalui Badan Penyelesaian Sengketa (*Dispute Settlement Body/DSB*). Melalui mekanisme penyelesaian sengketa ini diharapkan dapat memberikan solusi terbaik bagi negara-negara yang terlibat sengketa dumping.

II. Tinjauan Umum Tentang Dumping

A. Pengertian Dumping

Dumping adalah situasi perdagangan dimana harga ekspor dari produk yang diimpor ke Indonesia (*the export price of goods*) secara faktual lebih rendah dari dibandingkan dari nilai normalnya di Negara pengeksport (*the normal value of the goods*).² Pengertian lain dari dumping adalah kebijakan atau strategi pemasaran yang dilakukan dengan cara menjual produk homogen suatu perusahaan pada tingkat harga kurang dari harga yang wajar atau dengan harga yang lebih rendah dibandingkan harga umum di dalam negeri atau di negara ketiga lainnya. Pada umumnya, hal ini dilakukan oleh perusahaan yang monopolis walaupun tidak tertutup kemungkinan bagi perusahaan yang berada dalam persaingan sempurna untuk melakukan dumping. Tujuan dilakukan dumping antara lain untuk meningkatkan jumlah penjualan dan jumlah keuntungan, menghambat perusahaan baru untuk masuk dalam pasar itu ataupun ke dalam rangka untuk mematikan perusahaan sejenis di luar negeri.³

Suatu produk dianggap sebagai dumping, misalnya diperkenalkan dalam perdagangan di negara lain dengan kurang dari nilai normalnya, apabila harga ekspor produk yang diekspor dari satu negara ke negara lain kurang dari harga pembanding (*comparable price*), dalam perdagangan yang biasa, bagi produk sejenis (*like product*) itu ketika diperuntukkan konsumsi di negara pengeksport.⁴

Pada waktu tidak ada penjualan produk sejenis di pasar dalam negeri negara pengeksport atau pada waktu, karena keadaan pasar

² Komite Anti Dumping Indonesia, *Kamus Singkat*, <http://www.kadi.or.id/2003>

³ Kementerian Koperasi & Usaha Kecil & Menengah, <http://www.depkop.go.id/index.php?/23> April 2006.

⁴ Pasal 2 Persetujuan Tentang Pelaksanaan Pasal VI dari Persetujuan Umum Tentang Tarif dan Perdagangan 1994, http://www.ditjenkpi.go.id/website/kpi/files/content/4/ADP_IND_ENG2005082510523420060207152337.doc, hal 1.

negeri negara pengekspor atau pada waktu, karena keadaan pasar tertentu, atau karena rendahnya penjualan di pasar dalam negeri negara pengekspor, penjualan demikian tidak boleh dipakai sebagai pembandingan yang tepat. Selisih dumping akan ditentukan oleh perbandingan dengan harga pembandingan produk sejenis ketika diekspor ke negara ketiga, asalkan harga ini mewakili, atau dengan biaya produksi di negara asal ditambah jumlah yang sepantasnya untuk administrasi, penjualan dan biaya-biaya umum dan untuk keuntungan.⁵

Pasal VI Ayat 1 GATT memberikan kriteria umum bahwa dumping yang dilarang adalah dumping yang dapat menimbulkan kerugian materil baik terhadap industri yang sudah berdiri (*to an established industry*) maupun telah menimbulkan hambatan pada pendirian industri domestik (*the establishment of a domestic industry*). Perbedaan harga yang dimaksud oleh Pasal VI adalah:⁶

1. Harga jual di pasar internasional (*in the ordinary course of trade*) lebih rendah daripada harga jual di pasar domestik sendiri;
2. Harga jual di pasar internasional lebih rendah dari perbandingan harga tertinggi dengan ekspor dari Negara ketiga;
3. Harga jual di pasar internasional lebih rendah dibandingkan daripada jumlah hal sebagai berikut: biaya produksi, biaya penjualan, dan keuntungan.

Apabila ditarik unsur-unsur Pasal VI Ayat 1, dapat disebutkan sebagai berikut:

1. Produk dari suatu negara yang diperdagangkan di negara lain dijual dengan harga yang lebih rendah dari harga normal ("*less than value*" /LTFV); dan
2. Akibat diskriminasi harga tersebut terjadi kerugian materil terhadap industri yang telah berdiri atau menjadi halangan

⁵ *Ibid.*

⁶ H.A.S Natabaya S.H., LL.M & et al, *Penelitian Hukum Tentang Aspek-Aspek Hukum Anti Dumping dan Implikasinya Bagi Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Depkch RI, 1995/1996, hal. 9.

Sebelum menerapkan “*anti-dumping duties*”, negara pengimpor harus menunjukkan bukti bahwa barang impor yang dijual dengan harga dumping telah menyebabkan atau bisa menimbulkan ancaman “*injury*” terhadap industri dalam negeri.⁷ *Injury* adalah kerugian yang diderita oleh seluruh industri Indonesia yang memproduksi barang sejenis (*the like product*) akibat barang dumping.⁸ Ada dua pertimbangan untuk menyatakan terjadinya *injury*, yaitu:⁹

- a. Telah terjadi peningkatan yang nyata (*significant*) atas impor barang dumping, baik secara absolut maupun relatif.
- b. Harga dumping dari barang impor telah menyebabkan terjadinya penurunan harga (*price under cutting*) dari produk dalam negeri di pasar dalam negeri.

Injury (kerugian) dapat diidentifikasi langsung terhadap aktivitas perekonomian dan perdagangan dalam suatu kondisi tertentu yang menimbulkan instabilitas produksi. Golongan *injury* antara lain adanya indikasi penurunan produksi, penjualan, utilisasi, pangsa pasar, keuntungan, produktivitas, *cash flow* dan *return on investment*.¹⁰ Sedangkan menurut Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) indikator-indikator *injury* (*Injury Indicators*) adalah:¹¹

1. Penurunan penjualan dalam negeri;
2. Penurunan keuntungan;
3. Penurunan *output* (produksi);
4. Penurunan *market share*;
5. Penurunan produktivitas;
6. Penurunan utilisasi kapasitas produksi;

⁷ H. Taufiek Abbas, *Masalah Anti Dumping*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, No.2 Tahun 1997, hal. 59.

⁸ Komite Anti Dumping Indonesia, *Op.Cit.*

⁹ H. Taufiek Abbas, *Op.Cit.*

¹⁰ Kadi Desak Menkeu Keluarkan SK BMAD Empat Produk, <http://kapanlagi.com/h/00001111491print.html>, 26 April 2006.

¹¹ Komite Anti Dumping Indonesia, *Materi Sosialisasi: Injury*, <http://www.kadi.or.id/materi%20injuri.htm>

7. Gangguan terhadap *Return on Investment*;
8. Gangguan terhadap harga dalam negeri;
9. *The magnitude of dumping margin*;
10. Perkembangan *cash flow* yang negatif;
11. *Inventory* meningkat;
12. Pengurangan tenaga kerja/penurunan gaji, PHK;
13. Gangguan terhadap pertumbuhan perusahaan;
14. Gangguan terhadap investasi;
15. Gangguan terhadap kemampuan meningkatkan modal.

Tindakan dumping tidak hanya dapat mengakibatkan kerugian langsung tetapi juga dapat menimbulkan kerugian yang tidak langsung. Misalnya, Indonesia telah mengimpor komoditi sepatu dari Jepang yang harganya sangat murah karena telah dikenakan dumping. Akibatnya industri Indonesia banyak yang gulung tikar karena produknya kalah dalam persaingan, sehingga barangnya tidak laku. Konsekuensi lebih lanjut adalah timbulnya pengangguran karena para karyawan pabrik Indonesia banyak yang dikenakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) untuk menyelamatkan kelanjutan perusahaan sepatu. Kerugian demikian merupakan kerugian langsung.

Tetapi juga dapat mengakibatkan kerugian yang tidak langsung sebagai berikut:¹²

1. Jepang telah mengeksport sepeda motor dengan volume 15 % dari seluruh total impor sepeda motor Indonesia. Kemudian Jepang mengenakan harga dumping yang LTFV, maka sekalipun volume ekspor sepeda motor Jepang ke Indonesia tetap 15 % karena daya saingnya lebih kuat berdasarkan LTFV, secara diam-diam telah merugikan produsen importir;
2. Jika Cina telah melakukan dumping produk TV dengan harga LTFV yang diekspor ke Indonesia, kemungkinan dapat menimbulkan dampak negatif bagi para produsen radio, karena harga barang TV buatan Jepang yang murah telah mengubah selera masyarakat Indonesia untuk membeli TV. Akibatnya

¹² H.A.S Natabaya S.H., LL.M & et al, *Op.Cit*, hal. 10.

industri radio Indonesia terpaksa harus ditutup karena tidak laku di pasaran.

Dumping juga dapat terjadi melalui diskriminasi harga jangka panjang (*long term price discrimination*) dalam rangka mengambil keuntungan untuk mencapai skala ekonomi (*economic scale*). Hal ini sering terjadi pada ekspor dimana permintaan sangat elastis, melalui penjualan di bawah *average cost* tetapi masih di atas *marginal cost*.¹³

Dumping juga dapat terjadi melalui *predatory pricing*, yaitu dengan menghilangkan kompetisi di pasaran dan mencegah perusahaan baru memasuki pasar. Strategi tersebut dengan menerapkan diskriminasi harga jangka pendek (*short term price discrimination*) menjual di bawah harga jual agar bisa diciptakan suatu monopoli dan untuk mendapatkan harga yang lebih tinggi dikemudian hari.¹⁴

B. Bea Masuk Anti Dumping (BMAD)

Anti-dumping adalah pengenaan bea masuk terhadap suatu jenis produk impor yang produsennya dituduh melakukan praktek dumping, hal ini berlaku setelah adanya klaim dari produsen produk sejenis di negara pengimpor yang merasa keberatan.¹⁵ Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD) dikenakan terhadap barang dumping yang menyebabkan kerugian bagi industri dalam negeri. Besarnya BMAD adalah setinggi-tingginya sama dengan margin dumping, yaitu selisih antara nilai normal dengan harga ekspor dari barang dumping. Nilai normal adalah harga yang sebenarnya dibayar atau akan dibayar untuk barang sejenis di pasar domestik negara pengekspor untuk tujuan konsumsi.¹⁶ Ekspor barang perusahaan

¹³ H. Taufiek Abbas, *Op.Cit.* hal. 64.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ <http://www.beacukai.go.id/library/data/dumping.pdf>

¹⁶ *Ibid.*

yang bersangkutan dapat dikenakan BMAD oleh negara pengimpor maksimum sebesar margin dumping, yaitu selisih antara harga normal di pasar dalam negeri dengan harga ekspor selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang selama 5 (lima) tahun lagi.¹⁷ Sedangkan BMAD sementara (*provisional duties*), dapat diterapkan untuk jangka waktu 4 – 9 bulan, tergantung pada keadaannya, dengan persyaratan sebelumnya telah ditemukan adanya dumping dan *injury*.¹⁸

Secara sederhana, dapat dikemukakan contoh, misalnya satu unit produk elektronik dari Cina dikenakan harga 100 dolar, padahal jika dihitung harga wajar dari produk tersebut yang didasarkan pada ongkos produksi, mulai dari komponen, biaya pembuatan, dan biaya pengiriman, ditambah keuntungan, diperkirakan seharga 150 dolar. Berarti dumping marginnya sebesar 50 dolar. Negara yang dirugikan dapat mengenakan BMAD maksimum sebesar 50 dolar. Pungutan yang dilakukan oleh negara yang dirugikan sebesar dumping margin tersebut merupakan BMAD-nya. Bea ini dikenakan atas dasar prinsip non-diskriminasi terhadap produk impor dari semua sumber yang terbukti di-dumping dan menimbulkan kerugian, kecuali terhadap produk impor yang *price undertaking*-nya telah diterima. Pungutan hanya dapat dilakukan sepanjang keperluan untuk mengatasi dumping yang menyebabkan kerugian. Jumlah pungutan tidak boleh melebihi margin dumping dan apabila melebihinya, harus segera dikembalikan. Pemungutan bea anti-dumping juga dapat diminta oleh negara ketiga atas dasar permintaan dari pihak yang berwenang di negara ketiga tersebut.¹⁹

Pasal 9 *World Trade Organization Anti-Dumping Agreement* (WTO AD Agreement) mengatur mengenai pengenaan BMAD. Dalam pasal ini dijelaskan tentang tata cara penentuan besaran BMAD diantaranya badan yang berwenang menentukan besaran

¹⁷ Lebih Mengenal Praktek Dumping, *Media Informasi Perdagangan*, Departemen Perdagangan RI, Tanpa tanggal, hal. 35.

¹⁸ H. Taufiek Abbas, *Op. Cit.*, hal. 62.

¹⁹ H.A.S Natabaya S.H., LL.M & et al, *Op. Cit.*, hal 17.

BMAD²⁰ dan ketentuan bahwa BMAD tidak boleh melebihi margin dumping. Kasus yang terkait dengan penerapan Pasal 9 WTO AD Agreement adalah US-Drams, *case number* WT/DS 99. Panel kasus ini mendiskusikan hubungan antara Pasal 5.8 (mengenai penghentian kasus apabila diketahui bahwa margin dumping atas suatu produk adalah *deminimis*) dengan Pasal 9.3 (batasan mengenai BMAD yang tidak boleh melebihi margin dumping, sebagaimana ditetapkan oleh Pasal 2 WTO AD Agreement). Panel bertugas memutuskan apakah lingkup Pasal 5.8, mencakup proses investigasi anti-dumping dan prosedur pengenaan BMAD dalam Pasal 9.3.²¹

Contoh Kasus-Kasus Pengenaan BMAD terhadap Produk yang dianggap melakukan dumping, adalah sebagai berikut:

a. Kasus Sepatu Indonesia di Pasar Eropa

Produsen sepatu Indonesia boleh kembali bergiat mengeksport ke Eropa. Pasalnya, BMAD yang dikenakan Komisi Eropa sudah dinyatakan tidak berlaku lagi sejak 1 Maret 2003. Potensi pasar Eropa sebesar US\$ 615,670 ribu per tahunnya bisa dinaikan kembali.²²

Produsen sepatu Indonesia terkena tuduhan dumping dan terkena sanksi sejak 23 Februari 1998. Sanksi komisi Eropa sendiri berupa pengenaan BMAD terhadap produk ekspor sepatu kulit dan plastik buatan Indonesia sebesar 2% hingga 20,3%. Jumlah perusahaan yang terkena sanksi itu adalah 12 produsen dengan kisaran bea berbeda-beda. Sanksi dijatuhkan karena produk ekspor ke Eropa harganya lebih murah dari

²⁰ Pasal 9.1 WTO AD Agreement dikutip dari Marisha Maya Miranty, *Tinjauan Hukum Atas Pengaturan Anti-Dumping dalam WTO: Implementasi dan Perkembangannya di Indonesia*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2005, hal. 97.

²¹ *Ibid.*

²² Dede Ariwibowo, *Sanksi Anti Dumping Sepatu ke Eropa Berakhir*, <http://www.tempointeraktif.com/hg/ekbis/2003/03/18/brk,20030318-40,id.html>, 23 Maret 2003.

harga domestik. Sudah aturan WTO bahwa prinsipnya, tidak lebih rendah dari 2% dari pasar domestik. Jika dijual 100 untuk ekspor berarti harga dalam negeri tidak boleh lebih rendah dari 98 sebagai dasar tuduhan dumping.²³

Pemberian sanksi selama 5 (lima) tahun itu tanpa adanya peninjauan kembali, baik dari Komisi Eropa, asosiasi atau industri setempat, hingga dinyatakan tidak berlaku sebab aturannya 3 (tiga) bulan sebelum habis masa, akan diadakan peninjauan kembali. Namun karena tidak ada, salah satu produsen Indonesia menyampaikan submisi yang ditanggapi dengan keterangan pemberian sanksi sudah lewat (*expiry anti-dumping*) atas produk sepatu Indonesia itu. Ekspor sepatu Indonesia ke pasar Eropa pada kurun akhir 2002 sekitar US\$ 670 juta dari total keseluruhan sekitar US\$ 1,095 juta. Kendati terkena sanksi, ekspor sepatu Eropa masih relatif stabil dengan sedikit peningkatan walaupun belum menembus angka tertinggi pada 1996. Negara Eropa tujuan ekspor sepatu Indonesia adalah Belgia, Perancis, Jerman, Italia, Belanda, Spanyol dan Inggris.²⁴

b. Kasus Ekspor Beras Amerika Serikat ke Meksiko

Amerika Serikat telah memenangkan sengketa kasus anti-dumping beras melawan Meksiko setelah Badan Banding (*Appellate Body*) DSB, yaitu lembaga WTO yang menangani sengketa antar anggota pada tingkat banding, akhir November 2005, memutuskan bahwa tindakan pengenaan BMAD oleh Meksiko terhadap produk beras asal Amerika Serikat berlawanan dengan ketentuan WTO.²⁵

Sengketa kasus anti-dumping beras antara Amerika Serikat dan Meksiko bermula saat Meksiko mengenakan

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Komite Antidumping Indonesia-Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia, AS Menangkan Kasus Anti Dumping Beras Lawan Meksiko, *Fair Trade*, No.1 Tahun II, Januari 2006, hal. 3.

tindakan anti dumping terhadap produk beras Amerika Serikat pada Juni 2002 dengan pengenaan BMAD sebesar 3,9 – 10,18%. Pengenaan BMAD dilakukan setelah otoritas anti dumping Meksiko menerima petisi dari industri pengolahan beras Meksiko pada Juni 2000. Penyelidikan otoritas anti-dumping Meksiko sendiri dimulai pada Desember 2000.²⁶

Pengenaan BMAD oleh Meksiko sangat memukul industri beras Amerika Serikat. Ekspor beras Amerika Serikat ke Meksiko mengalami penurunan sebesar 34% pada 2003 dibanding 2002. Tidak terima dengan tindakan anti dumping yang dirasa tidak fair, pada September 2003 Amerika Serikat mengajukan kasus tersebut ke DSB WTO. November 2003, DSB membentuk panel untuk menangani kasus tersebut. Setelah melakukan penyelidikan kasus termasuk meneliti data, mengajukan kuisisioner dan melakukan *hearing* dengan pihak-pihak yang terlibat, pada 6 Juni 2005, panel memutuskan bahwa tindakan pengenaan BMAD oleh Meksiko bertentangan dengan ketentuan WTO.²⁷

Selanjutnya, panel meminta Meksiko merevisi kebijakan tersebut. Kendati keputusan panel tersebut ditentang oleh Meksiko yang kemudian melakukan banding ke Badan Banding pada Juli 2005. Namun sayang, Meksiko kembali kalah di tingkat banding.²⁸

C. Pengelakan Bea Masuk Anti-Dumping (*Circumvention*)

Apabila BMAD dikenakan atas suatu impor, biasanya eksportir akan berusaha untuk mengelak pengenaan BMAD dengan

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

berbagai cara. Pengelakan atas pengenaan BMAD ini dikenal dengan istilah *circumvention*.²⁹

Pada prinsipnya, ada dua macam *circumvention*. Pertama, pengelakan dilakukan dengan cara mengubah bentuk barang yang terkena BMAD sehingga bentuk atau kondisinya tidak sesuai lagi dengan deskripsi barang yang dikenakan BMAD. Cara lain ialah dengan mengalihkan ekspor lewat negara lain yang tidak dikenakan BMAD. Misalnya, Indonesia mengenakan BMAD atas produk *wire rod* yang diproduksi dan diekspor oleh perusahaan X (Rusia). Dalam hal demikian, maka untuk setiap impor dari perusahaan X (Rusia) akan dikenakan BMAD. Namun apabila perusahaan X mengalihkan eksportnya ke Indonesia lewat perusahaan Y (Jepang), maka demikian Indonesia tidak akan mengenakan BMAD dari Perusahaan Y (Jepang) tersebut karena memang dalam penyelidikan awal tidak dilakukan penyelidikan anti-dumping atas *wire rod* dari perusahaan Y (Jepang).³⁰

Dari hal di atas, kita dapat melihat bahwa *circumvention* akan menyebabkan pengenaan BMAD menjadi sia-sia, dan akibatnya tujuan pengenaan bea tersebut tidak tercapai. Oleh karena itu banyak negara yang telah secara khusus mengatur mengenai *circumvention* ini. Sayangnya peraturan anti-dumping Indonesia tidak mengatur secara spesifik mengenai masalah *circumvention*. Hal ini patut disayangkan karena penyelidikan anti-dumping yang dilakukan berbulan-bulan dalam sekejap akan menjadi sia-sia jika *circumvention* tidak dicegah.³¹

²⁹ A.Setiadi, *Antidumping: Dalam Perspektif Hukum Indonesia*, S & R Legal co, hal. 51.

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*

III. Penyelesaian Sengketa Dumping dalam Konteks Perdagangan Internasional Menurut Format World Trade Organizational (WTO)

A. Mekanisme Penyelesaian Sengketa (Sengketa Perdagangan Umum) di WTO

Suatu sistem yang berdasarkan pada peraturan tidak akan banyak membawa arti jika tidak mempunyai mekanisme penyelesaian sengketa. Prosedur WTO menekankan pentingnya kepatuhan hukum WTO, dan membuat sistem perdagangan jadi lebih aman dan dapat diramalkan. Sistem WTO didasarkan pada suatu peraturan yang jelas dan jadwal waktu tertentu untuk menyelesaikan suatu kasus. Namun demikian, WTO tetap memprioritaskan konsultasi sebagai upaya awal penyelesaian sengketa.

Dalam filsafat WTO, mekanisme penyelesaian sengketa disediakan agar hak dan kewajiban dalam perjanjian dapat terjaga. Apabila salah satu pihak dari negara anggota merasa bahwa haknya dirugikan akibat tindakan negara lain, maka mekanisme tersebut digunakan agar dapat tercapai pemulihan dari hak tersebut. Dengan demikian, maka langkah untuk menggunakan hak penerapan prosedur penyelesaian sengketa harus dianggap sebagai suatu tindakan yang wajar dan bukan tindakan yang tidak bersahabat.

Penyelesaian sengketa menjadi tanggung jawab DSB yang juga merupakan penjelmaan dari Dewan Umum (*General Council/GC*). DSB adalah satu-satunya badan yang memiliki otoritas membentuk panel yang terdiri atas para ahli yang bertugas menelaah kasus. DSB berfungsi menerima atau menolak temuan-temuan panel atau hasil temuan pada tingkat banding. DSB juga memonitor pelaksanaan putusan-putusan dan rekomendasi, serta memiliki kekuasaan/wewenang untuk mengesahkan retaliasi jika suatu negara tidak mematuhi suatu putusan.

Proses penyelesaian sengketa dimulai dengan konsultasi yang dilaksanakan oleh pihak-pihak yang bersengketa dimana konsultasi

ini dilakukan untuk mencari jalan keluar atas perbedaan pendapat antara pihak-pihak yang berbeda pendapat tersebut dimana konsultasi dilakukan maksimum 60 hari. Pihak-pihak yang melakukan konsultasi dapat pula meminta bantuan Direktur Jenderal WTO untuk menengahi atau membantu.

Apabila konsultasi menemui kegagalan, negara yang mengajukan gugatan dapat meminta dibentuknya suatu panel. Pembentukan panel dilakukan dalam waktu maksimum 45 hari. Panel memiliki waktu selama 6 bulan untuk memberikan putusan. Negara yang tergugat dapat berupaya untuk merintangi pembentukan panel sebanyak satu kali, tetapi pada sidang DSB yang kedua, pembentukan panel tersebut tidak dapat lagi dihambat (kecuali ada konsensus yang menentang pembentukan panel tersebut). Secara resmi, tugas panel adalah membantu DSB membuat putusan atau rekomendasi.³² Panel juga membuat *ruling* yang pada dasarnya merupakan proses *third-party adjudication*.

Apabila salah satu pihak tidak dapat menerima keputusan/kesimpulan dan *ruling* rumusan dari panel, maka pihak itu dapat mengajukan banding kepada badan baru dalam sistem penyelesaian sengketa, yakni *Appellate Body* yang akan menilai kembali laporan panel.³³ Banding harus didasarkan pada suatu peraturan tertentu seperti interpretasi legal atas suatu Persetujuan WTO. Banding tidak dapat dilakukan untuk menguji kembali bukti-bukti baru yang muncul. Tiap upaya banding diteliti oleh tiga dari tujuh orang anggota tetap *Appellate Body* yang ditetapkan oleh DSB dan berasal dari anggota WTO yang memiliki kalangan luas. Anggota *Appellate Body* memiliki masa kerja 4 (empat) tahun. Keputusan pada tingkat banding dapat menunda, mengubah atau memutarbalikkan temuan-temuan dan putusan hukum dari panel. Biasanya banding membutuhkan waktu tidak lebih dari 60 hari dan

³² Direktorat Perdagangan dan Perindustrian Multilateral Direktorat Jenderal Multilateral Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, *Sekilas WTO (World Trade Organization)*, 2002, hal 46.

³³ H.S. Kartadjoemena, *Substansi Perjanjian GATT/WTO Dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa*, Universitas Indonesia (UI Press), 2000, hal. 256.

batas maksimumnya 90 hari, selanjutnya DSB harus menolak laporan banding tersebut dalam jangka waktu tidak lebih dari 30 hari, dimana penolakan hanya dimungkinkan melalui konsensus.³⁴ Apabila panel dan banding menyimpulkan bahwa tindakan yang diambil oleh pihak tergugat bertentangan dengan persetujuan (GATT-WTO), maka rekomendasi panel dan banding akan meminta agar negara yang kalah segera menyesuaikan (*adjustment*) kebijakan perdagangannya dengan ketentuan-ketentuan WTO.³⁵

Dalam implementasi *ruling*, yang merupakan keputusan mengenai interpretasi tentang hak dan kewajiban dalam GATT/WTO yang berlaku dalam kasus yang sedang dalam sengketa dan rekomendasi, yakni cara implementasi *ruling* yang diambil tersebut, hal esensial yang dituju adalah pencabutan atau penyesuaian dari tindakan atau situasi yang merugikan pihak lain. Apabila pencabutan atau penyesuaian tindakan yang merugikan dan/atau melanggar WTO tersebut tidak dapat dilakukan segera maka ada ketentuan mengenai urutan waktu yang dapat diperoleh.³⁶

Apabila *ruling* yang telah disetujui DSB dan rekomendasi tidak dilaksanakan maka pihak yang dirugikan dapat meminta otorisasi untuk melakukan *retaliasi* terhadap pihak yang dinyatakan salah. *Understanding* merinci prosedur dan pelaksanaan maupun cara melakukan *retaliasi* tersebut yang dalam bahasa GATT/WTO adalah *compensation and/or suspension of concessions*.³⁷

Negara yang kalah sengketa harus mengikuti rekomendasi yang disebutkan dalam laporan panel (*Panel Report*) atau laporan banding (*Appellate Body Report*). Niat tersebut harus dinyatakan dalam sidang DSB yang diselenggarakan dalam jangka waktu 30

³⁴ Sekilas WTO (World Trade Organization), *Op.Cit.*, hal. 47.

³⁵ WTO dan Sistem Perdagangan Dunia, <http://www.dprin.go.id/Ind/publikasi/djkipi/wto.htm>.

³⁶ H.S. Kartadjoemena, *Op.Cit.*

³⁷ *Ibid.*

hari setelah pengesahan laporan tersebut. Sekiranya pelaksanaan dari putusan tersebut terbukti sulit untuk dilakukan, negara anggota tersebut akan mendapat keringanan jangka waktu tertentu (*Reasonable Period of Time*) dalam melaksanakannya. Jika dalam waktu tertentu yang diberikan tersebut, negara yang bersangkutan masih belum dapat memenuhinya, harus ada perundingan lebih lanjut dengan negara penggugat untuk menentukan suatu ganti rugi/keputusan yang dapat diterima semua pihak, misalnya pengurangan tariff dalam bidang tertentu yang menyangkut kepentingan negara penggugat.³⁸

Jika dalam 20 hari belum ada kesepakatan ganti rugi yang memuaskan, negara penggugat dapat meminta izin kepada DSB untuk menerapkan suatu sanksi dagang terbatas (dengan cara menunda konsesi atau kewajiban) terhadap negara yang kalah dalam sengketa. DSB harus memberikan wewenang tersebut dalam waktu 30 hari setelah batas perpanjangan waktu *reasonable period of time*, kecuali ada konsensus di DSB untuk menentang permintaan tersebut.³⁹ Dalam setiap kasus, DSB mengawasi pelaksanaan putusan yang telah disahkan. Kasus-kasus yang masih dalam proses tetap menjadi agenda DSB sampai berhasil diselesaikan. Pelaksanaan sanksi bagi pihak-pihak yang dinyatakan bersalah, dalam sistem WTO lebih tegas daripada sistem GATT, baik berupa pencabutan, konsesi, atau pembayaran kompensasi. Jadi, kewajiban untuk melaksanakan rekomendasi dari DSB merupakan kewajiban berdasarkan hukum internasional.⁴⁰

³⁸ Sekilas WTO (World Trade Organization), *Op.Cit.*, hal. 48.

³⁹ *Ibid.*, hal. 49.

⁴⁰ Astim Riyanto, *World Trade Organization (Organisasi Perdagangan Dunia)*, Yapemdo, Bandung, 2003, hal. 61.

B. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Kasus-Kasus Dumping Antar-Negara

Pada dasarnya, semua pihak yang berkepentingan (*all interested parties*) harus diberi kesempatan untuk menyampaikan bukti-bukti (*evidence*) dan mempertahankan kepentingan mereka (*defend their interest*), yang meliputi:

1. Eksportir atau produsen luar negeri dari produk yang dituduh dumping dan pemerintahnya;
2. Produsen produk yang bersangkutan di negara pengimpor;
3. Industri pemakai produk tersebut dan Organisasi Konsumen.

Menurut ketentuan yang ada dalam GATT, keputusan tentang BMAD dan anti subsidi dapat disanggah oleh suatu negara atas nama perusahaan eksportirnya kepada:⁴¹

1. *The Committee on Anti-Dumping Practices* atau pada *The Subsidies Committee* bila kedua belah pihak, negara pengimpor dan negara pengeksportir merupakan negara anggota *GATT Codes*.
2. *The General Council*, sesuai dengan ketentuan dalam Ketentuan Umum Tentang Penyelesaian Sengketa GATT, khususnya *Article XXIII (Nullification or Impairment)* jika kedua belah pihak atau salah satu pihak bukan penandatangan *Anti-Dumping Codes*.

Apabila terjadi kasus tuduhan dumping dimana negara yang terkena bukan penandatangan *code*, maka persoalan ini dapat dibawa ke *GATT Council of Representatives* yang bersidang hampir sekali sebulan atau paling sedikit 9 (sembilan) kali dalam setahun.⁴² Hal ini dapat dilakukan setelah negara-negara yang terlibat, berdasarkan *GATT Article XXII: 1 (consultation)*, dengan

⁴¹ Miranti Widyasari, *Tinjauan Normatif Atas Tindakan Hukum Penyelesaian Kasus Tuduhan Dumping Negara Importir Indonesia Terhadap Negara Eksportir (Penyelesaian Kasus Anti Dumping di Australia dan di Indonesia)*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1997, hal. 59.

⁴² H.A.S Natabaya S.H., LL.M & et al., *Op.Cit.*, hal. 20.

mengajukan permintaan kepada *council* untk mengadakan konsultasi dengan negara lain yang bersangkutan.

Cara penyelesaian sengketa mengenai pengenaan *anti-dumping action* oleh suatu negara terhadap satu atau lebih eksportir dari satu atau lebih negara, dimana masing-masing merupakan anggota *Committee on Anti-Dumping Practices* (Komite) adalah diuraikan pada paragraf berikut:

Bila tindakan anti dumping tersebut dirasakan tidak beralasan oleh negara yang terkena, maka negara yang terkena tindakan dapat membawa persoalan ini ke dalam pembahasan Komite untuk permintaan konsultasi secara tertulis (*consultation*). Komite bersidang 2 (dua) kali setahun.⁴³ Komite inilah yang mengatur cara-cara pelaksanaan konsultasi kepada kedua belah pihak. Bilamana konsultasi bilateral antara kedua negara tidak mencapai penyelesaian, maka penyelesaian dengan cara *conciliation* dapat diajukan kepada Komite.

Dalam waktu 30 hari Komite harus mengadakan pertemuan untuk membahasnya dan melalui jasa baiknya mendorong kedua belah pihak mencapai *a mutually acceptable solution*.⁴⁴ Bila dalam waktu 3 (tiga) bulan upaya mencapai pemecahan yang disepakati bersama tidak memberikan hasil, maka atas permintaan negara yang terlibat, Komite akan membentuk panel. Disamping membawa masalahnya kepada Komite, negara yang terkena juga dapat membawa persoalan ini ke *GATT Council of Representatives*.⁴⁵

Cara-cara penyelesaian yang ditempuh adalah berdasarkan *Article XXII: 2-GATT (consultation)* dan *Article XXII: 1 GATT (nullification or impairment)* menuju pembentukan panel. Kasus anti dumping seperti ini dianggap sebagai kasus biasa dengan dasar

⁴³ Miranti Widayarsi., *Op.Cit.*, hal. 60.

⁴⁴ H.A.S Natabaya S.H., LL.M & et al., *Op.Cit.*, hal. 19.

⁴⁵ *Ibid.*

melanggar Artikel VI-GATT yang penyelesaiannya dilakukan berdasarkan *Article XII* dan *XXIII* GATT. Selanjutnya setelah terbentuknya panel maka proses penyelesaian sengketa dumping sama dengan mekanisme penyelesaian sengketa perdagangan umum seperti yang telah diuraikan di atas.

IV. Penutup

Dumping merupakan suatu bentuk tindakan curang yang mendorong praktek perdagangan yang tidak sehat (*unfair trade practices*). Namun demikian, ketentuan internasional tidak melarang praktek tersebut sepanjang tidak menyebabkan kerugian terhadap industri barang yang sejenis (*the like product*) di negara pengimpor dengan kata lain praktek dumping tidak menjadi masalah bila tidak menyebabkan kerugian nyata terhadap negara pengimpor tempat produk tersebut beredar.

Dampak dari praktek dumping yang merugikan menimbulkan implikasi terhadap banyak variabel perekonomian dari suatu negara terkait pada kebijakan ekonomi nasional. Pemerintah Indonesia harus menaruh perhatian yang besar dalam melindungi industri-industri dalam negeri agar tidak mengalami kerugian akibat dumping yang dilakukan oleh eksportir dari negara lain. Selain itu, pemerintah harus proaktif menggiatkan aktivitas ekspor pelaku-pelaku usaha yang memiliki potensi untuk menunjang kestabilan perekonomian negara.

Pengenaan BMAD terhadap eksportir merupakan syarat efektif dalam menekan laju dumping, namun yang harus diingat pula bahwa pengenaan BMAD jangan sampai mematikan produk yang terkena BMAD tersebut mengingat hal tersebut bukanlah tujuan akhir dari BMAD, karena jumlah BMAD tidak akan melebihi selisih harga dumping dengan harga normal.

Sebagai organisasi perdagangan dunia, WTO menyikapi kehadiran perbedaan pandangan antar negara yang terlibat dalam sengketa dumping melalui pembentukan sistematis penyelesaian sengketa dumping melalui WTO. Setiap negara yang terlibat

sengketa dumping dengan negara lain dapat membawa sengketa tersebut melalui DSB di WTO dengan memenuhi syarat-syarat tertentu sesuai prosedur standar yang telah ditentukan. Prinsip penyelesaian sengketa di WTO ini pada dasarnya berlandaskan asas keadilan untuk menjaga setiap *agreement* atau ketentuan-ketentuan yang telah menjadi kesepakatan bersama di WTO, berjalan di koridor hukum yang sebagaimana mestinya.

Mekanisme penyelesaian sengketa dumping di WTO dirancang sedemikian rupa sebagai bagian terintegrasi dari mekanisme penyelesaian sengketa perdagangan umum di WTO yang mana keseluruhan mekanisme tersebut ditujukan untuk mencari solusi terbaik dan adil untuk memberikan kepastian hukum berlandaskan semangat untuk menciptakan dunia perdagangan yang sehat dan bersih serta kompetitif.

Daftar Pustaka

Buku:

- A.Setiadi, *Antidumping: Dalam Perspektif Hukum Indonesia*, S & R Legal co
- Astim Riyanto, *World Trade Organization (Organisasi Perdagangan Dunia)*, Yapemdo, Bandung, 2003
- Direktorat Perdagangan dan Perindustrian Multilateral Direktorat Jenderal Multilateral Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, *Sekilas WTO (World Trade Organization)*, 2002
- H.S. Kartadjoemena, *Substansi Perjanjian GATT/WTO Dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa*, Universitas Indonesia (UI Press), 2000

Skripsi:

- Marisha Maya Miranty, *Tinjauan Hukum Atas Pengaturan Anti-Dumping dalam WTO: Implementasi dan Perkembangannya di Indonesia*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2005

Miranti Widyasari, *Tinjauan Normatif Atas Tindakan Hukum Penyelesaian Kasus Tuduhan Dumping Negara Importir Indonesia Terhadap Negara Eksportir (Penyelesaian Kasus Anti Dumping di Australia dan di Indonesia)*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1997

Majalah:

- H.A.S Natabaya S.H., LL.M & et al, *Penelitian Hukum Tentang Aspek-Aspek Hukum Anti Dumping dan Implikasinya Bagi Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Depkeh RI, 1995/1996
- H. Taufiek Abbas, *Masalah Anti Dumping*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, No.2 Tahun 1997

Buletin:

- Komite Antidumping Indonesia-Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia, *AS Menangkan Kasus Anti Dumping Beras Lawan Meksiko, Fair Trade*, No.1 Tahun II, Januari 2006
- Lebih Mengenal Praktek Dumping, *Media Informasi Perdagangan*, Departemen Perdagangan RI, Tanpa tanggal

Kamus:

- Komite Anti Dumping Indonesia, *Kamus Singkat*, <http://www.kadi.or.id/2003>

Internet:

- Beacukai, <http://www.beacukai.go.id/library/data/dumping.pdf>
- Dede Ariwibowo, *Sanksi Anti Dumping Sepatu ke Eropa Berakhir*, http://www.tempointeraktif.Com/hg/ekbis/2003/03/18/brk_20030318-40.id.html, 23 Maret 2003
- Kadi Desak Menkeu Keluarkan SK BMAD Empat Produk, http://kapanlagi.com/h/00001111491_print.html, 26 April 2006
- Kementerian Koperasi & Usaha Kecil & Menengah, <http://www.depkop.go.id/index.php?/23> April 2006

Komite Anti Dumping Indonesia, *Materi Sosialisasi: Injury*,
<http://www.kadi.or.id/materi%20injuri.htm>
Pasal 2 Persetujuan Tentang Pelaksanaan Pasal VI dari Persetujuan
Umum Tentang Tarif dan Perdagangan 1994,
http://www.ditjenkpi.go.id/website_kpi/files/content/4/ADP
IND
ENG2005082510523420060207152337.doc
WTO dan Sistem Perdagangan Dunia, [http://www.dprin.go.id/](http://www.dprin.go.id/Ind/publikasi/djkipi/wto.htm)
[Ind/publikasi/djkipi/wto.htm](http://www.dprin.go.id/Ind/publikasi/djkipi/wto.htm)